



PUTUSAN
Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, lahir di Jayapura, tanggal 22 Maret 1992, jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Kampung baru sorido Rt 006 Rw 002 Kelurahan Sorido, Kecamatan Biak Kota Kabupaten Biak Numfor selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir Ambon, 1 November 1992, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, alamat dahulu di Kampung baru Sorido Rt 006 Rw 002, Distrik Biak kota, Kabupaten Biak numfor, sekarang tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 24 Juli 2024 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Bik, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan di Biak pada tanggal 11 November 2013 dan telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 9106-KW-02122013-0002;
2. Bahwa dari Perkawinan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat awalnya sangat baik dan harmonis;
4. Bahwa seiring berjalannya waktu Penggugat mendapat perlakuan Rasisme dari Mertua Penggugat karena memiliki rambut yang keriting, Penggugat dipaksa harus merebonding rambut jika tidak Penggugat tidak akan ikut bersama Tergugat ke kampung halamannya sebagai suami dan istri;
5. Bahwa sepanjang pernikahan Tergugat sering mencaci maki Penggugat dengan bahasa kotor yang sangat-sangat rendah;
6. Bahwa Tergugat tidak ingin Penggugat bekerja di Kantor (PT. Prima Layanan Nasional Enjiniring) itu sebabnya Tergugat membakar Pakaian dan Surat-surat penting milik Penggugat;
7. Bahwa Penggugat telah mengalami perlakuan KDRT yang mengakibatkan luka lebam di area Mata dan patah di Ibu jari kaki;
8. Bahwa Tergugat tidak ingin Penggugat merawat Orang tua Penggugat yang seorang Duda dan sedang sakit;
9. Bahwa Tergugat sering meminta untuk bercerai selama ada pertengkaran dalam pernikahan sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tanggal 20 Januari 2019.

Bahwa berdasarkan segala apa yang telah diuraikan di atas Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Biak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menerima dan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 11 November 2013 di Gereja sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 9106-KW-02122013-0002 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Biak untuk mengirimkan salinan sah putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor;
4. Memerintahkan kepada para pihak dalam perkara ini untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karena gugatan ini;

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang secara umum tanggal 25 Juli 2024, 2 Agustus 2024 dan 5 September 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan dan Tergugat dianggap telah melepaskan haknya dalam perkara ini, maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, terhadap surat gugatan Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatan;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg/Pasal 1865 KUHPdt, maka siapa yang mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut, kepadanya tetap dibebankan kewajiban untuk membuktikannya, oleh karenanya terhadap Penggugat diwajibkan untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 9 (sembilan) bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor 9106-KW-02122013-0002, tertanggal 23 Desember 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9106121703200001, atas nama kepala keluarga Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran Nomor 9106-LT-12122015-0049, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9106016203920001 Selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang bahwa fotokopi surat-surat bukti berupa P-2 dan P-4 telah dicocokkan dengan dokumen asli, kecuali tanda bukti P-1 dan P-3 merupakan

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen fotokopi dan telah diberi materai secukupnya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan di Persidangan;

Menimbang bahwa disamping pihak Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan Saksi yang di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I

- Bahwa Saksi adalah tante dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat beralamat di Kampung baru Sorido Rt 006 Rw 002 Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait hubungan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 November 2013 dihadapan pemuka agama Kristen Pdt. K. S Mandik, S.TH dihadapan gereja dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor pada tanggal 23 Desember 2013;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikarunia seorang anak perempuan yang bernama Anak, lahir di Biak tanggal 16 April 2014;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan tepatnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa awal perkawinan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun berjalannya waktu, Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang dikarenakan Tergugat keberatan jika Penggugat mengurus Bapak dari Penggugat;
- Bahwa selain dari itu pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan Penggugat yang diterima bekerja di PT. Perusahaan sehingga membuat Tergugat sering marah dan Tergugat sering maki-maki Penggugat, dan Tergugat juga sering memukul Penggugat sampai wajah Penggugat memar biru-biru;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Tergugat memukul Penggugat, hanya Saksi mengetahuinya setelah Penggugat datang ke rumah Saksi melihat mata dan Ibu jari kaki Penggugat memar sampai biru-biru sehingga Saksi bertanya penyebabnya kemudian Penggugat menjawab

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa penyebab wajah Penggugat memar dan biru dikarenakan Penggugat dipukul oleh Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat tidak menyetujui Penggugat untuk bekerja;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang membiayai dan merawat Anak Penggugat dan Tergugat adalah Bapak dari Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada tahun 2019, saat itu Penggugat menginap di rumah Saksi dikarenakan suami Saksi meninggal dunia, kemudian keesokan paginya saat Penggugat pulang ke rumah kemudian terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali sampai saat ini;
- Bahwa atas keterangan saksi, Penggugat membenarkan semuanya;

2. Saksi II

- Bahwa Saksi adalah Adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat beralamat di Kampung baru Sorido Rt 006 Rw 002 Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait hubungan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 November 2013 dihadapan pemuka agama Kristen dihadapan Jemaat Gereja dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor pada tanggal 23 Desember 2013;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikarunia seorang anak perempuan yang bernama Anak, lahir di Biak ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Saksi dan orang tua Penggugat;
- Bahwa awal perkawinan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun setelah 2 tahun usia perkawinan, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan Tergugat keberatan jika Penggugat mengurus Bapak dari Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat Penggugat dan Tergugat pergi ke Ambon, karena keluarga Tergugat kurang menerima baik Penggugat dimana mereka mengatakan rambut Penggugat kurang bagus, sehingga rambut

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada saat itu dismoothering supaya lurus, tetapi Saksi tidak mengetahui apakah karena masalah itu Penguat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa selain dari itu pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan Penguat yang diterima bekerja di PT. Perusahaan sehingga membuat Tergugat sering marah dan Tergugat sering maki-maki Penguat, dan Tergugat juga sering memukul Penguat sampai wajah bagian mata dan Ibu jari kaki Penguat memar biru-biru;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat merasa keberatan jika Penguat bekerja dikarenakan Tergugat cemburu jika Penguat bertemu dengan orang lain;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, hampir setiap hari Penguat dan Tergugat bertengkar dan biasanya Penguat dan Tergugat akan berdamai lagi setelah 2 (dua) atau 3 (tiga) hari;

- Bahwa pertengkaran fisik antara Penguat dan Tergugat saat bertengkar biasanya terjadi 2 sampai 3 kali dalam sebulan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat Penguat dan Tergugat bertengkar biasanya Penguat dan Tergugat saling melempar barang-barang yang ada di sekitar Penguat dan Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi pada tahun 2019, saat Saksi dan Penguat pergi melayat ke rumah Saksi I, yang merupakan tante dari Saksi dan Penguat karena suami dari Saksi I meninggal dunia, bahwa saat itu Saksi dan Penguat menginap di rumah duka dan baru pulang pada pagi harinya;

- Bahwa pada saat Saksi dan Penguat pulang ke rumah, terjadi pertengkaran hebat antara Penguat dan Tergugat sampai akhirnya Penguat pada saat itu pergi ke dapur untuk mengambil pisau karena Tergugat membentak Penguat dengan suara yang keras, pada saat itu Saksi sempat meleraikan pada saat Penguat dan Tergugat bertengkar, kemudian besoknya Tergugat pergi meninggalkan Penguat tanpa pemberitahuan apapun kepada Penguat;

- Bahwa Saksi melihat saat Penguat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak 2019 antara Penguat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan sehari-hari Tergugat hanya tinggal saja di rumah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan apa sehingga Tergugat tidak mencari pekerjaan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang mengurus dan membiayai Penggugat dan Tergugat saat Penggugat belum bekerja adalah Bapak dari Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang membiayai dan merawat Anak Penggugat dan Tergugat adalah Bapak dari Penggugat;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Penggugat membenarkan semuanya;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara tulis yang pada pokoknya Penggugat membenarkan semua keterangan Saksi serta tetap pada gugatan dan memohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar perkawinannya dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 11 November 2013 dan telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor sebagaimana disebutkan dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 9106-KW-02122013-0002 tanggal 23 Desember 2013 putus karena perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan bukti surat, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat beralamat di Kampung baru Sorido Rt 006 Rw 002 Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 November 2013 dihadapan pemuka agama Kristen dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor pada tanggal 23 Desember 2013;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikarunia seorang anak perempuan yang bernama Anak, lahir di Biak tanggal 16 April 2014;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa awal perkawinan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun setelah 2 tahun usia perkawinan,

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat keberatan jika Penggugat mengurus Bapak dari Penggugat;

- Bahwa selain itu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi dikarenakan Penggugat yang diterima bekerja di PT. Perusahaan sehingga membuat Tergugat merasa cemburu jika Penggugat akan bertemu dengan orang lain sehingga menyebabkan Tergugat sering marah dan memaki-maki Penggugat, selain itu Tergugat juga sering memukul Penggugat sampai wajah bagian mata dan Ibu jari kaki Penggugat memar biru-biru;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hampir setiap hari terjadi pertengkaran dan biasanya Penggugat dan Tergugat akan berdamai lagi setelah 2 (dua) atau 3 (tiga) hari;
- Bahwa dalam pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, terjadi juga pertengkaran berupa kekerasan fisik yang biasanya terjadi 2(dua) sampai 3(tiga) kali dalam sebulan;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat bertengkar biasanya Penggugat dan Tergugat saling melempar barang-barang yang ada di sekitar Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2019, Penggugat bersama adik Penggugat yakni Saksi II pergi melayat ke rumah Saksi I, yang merupakan tante dari Penggugat dikarenakan suami dari Saksi I meninggal dunia, bahwa saat itu Penggugat menginap di rumah duka dan baru pulang pada pagi harinya, kemudian terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat sampai akhirnya Penggugat pada saat itu pergi ke dapur untuk mengambil pisau karena Tergugat membentak Penggugat dengan suara yang keras, pada saat itu Saksi Sherly Rumbapuk sempat meleraikan pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, kemudian besoknya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pemberitahuan apapun kepada Penggugat;
- Bahwa sejak 2019, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan sehari-hari Tergugat hanya tinggal saja di rumah;
- Bahwa yang mengurus dan membiayai Penggugat dan Tergugat saat Penggugat belum bekerja adalah Bapak dari Penggugat;
- Bahwa yang membiayai dan merawat Anak Penggugat dan Tergugat adalah Bapak dari Penggugat;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Biak memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa salah satu alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya adalah karena sejak tahun 2019 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi;

Menimbang bahwa dalam pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa “alasan perceraian adalah Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”;

Menimbang bahwa dalam pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa “Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat”;

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 22 Juli 2024 dan keterangan Para saksi yang berkesesuaian diperoleh fakta bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2019 sampai dengan perkara ini diajukan, serta berdasarkan keterangan Saksi dan bukti surat P-4 diketahui jika Penggugat beralamat di Kampung baru Sorido Rt 006 Rw 002 Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, maka Pengadilan Negeri Biak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara umum berdasarkan *relaas* panggilan sidang tertanggal 25 Juli 2024, 2 Agustus 2024 dan 5 September 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sehingga ketidakhadiran Tergugat di persidangan adalah tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa Pasal 149 ayat (1) Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg) menyatakan bahwa, “*Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri*”

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan", maka dengan demikian persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang bahwa Pasal 283 RBg *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur, "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak tersebut;"

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan kewajiban pembuktian tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu bagi Penggugat untuk dibebani pembuktian atas semua dalil-dalil gugatannya tersebut meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa lebih lanjut apakah dalil yang menjadi posita dalam gugatan cerai Penggugat sebagaimana tersebut di atas merupakan alasan yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian, maka terlebih dahulu akan diperiksa apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9106-KW-02122013-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor tanggal 23 Desember 2013 diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara resmi dan telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara, yakni apakah Penggugat berhasil membuktikan dalil-dalilnya dalam gugatan;

Menimbang bahwa di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa hukum perkawinan di Indonesia yaitu Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa suatu perkawinan dapat putus karena alasan kematian, perceraian dan atau atas keputusan pengadilan;

Menimbang bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dijabarkan dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara lain sebab perceraian dikarenakan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya (huruf b), Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain(d) serta Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga(f);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan bukti surat P-2 dan P-3 diperoleh fakta hukum jika setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat;

Menimbang bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikarunia seorang anak perempuan yang bernama Anak, lahir di Biak tanggal 16 April 2014;

Menimbang bahwa awal perkawinan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun setelah 2(dua) tahun usia perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat keberatan jika Penggugat mengurus Bapak dari Penggugat;

Menimbang bahwa selain itu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi dikarenakan Penggugat yang diterima bekerja di PT Perusahaan sehingga membuat Tergugat merasa cemburu jika Penggugat akan

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan orang lain dan menyebabkan Tergugat sering marah dan memaki-maki Penggugat, selain itu Tergugat juga sering memukul Penggugat sampai wajah bagian mata dan Ibu jari kaki Penggugat memar berwarna biru-biru;

Menimbang bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hampir setiap hari, terjadi pertengkaran dan biasanya Penggugat dan Tergugat akan berdamai lagi setelah 2 (dua) atau 3 (tiga) hari. Bahwa dalam pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sering terjadi pertengkaran berupa kekerasan fisik yang biasanya terjadi 2(dua) sampai 3(tiga) kali dalam sebulan, dan saat Penggugat dan Tergugat bertengkar biasanya Penggugat dan Tergugat saling melempar barang-barang yang ada di sekitar Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa pada tahun 2019, Penggugat bersama adik Penggugat yakni Saksi II pergi melayat ke rumah Saksi I, yang merupakan tante dari Penggugat dikarenakan suami dari Saksi I meninggal dunia, bahwa saat itu Penggugat menginap di rumah duka dan baru pulang pada pagi harinya, kemudian terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat sampai akhirnya Penggugat pada saat itu pergi ke dapur untuk mengambil pisau karena Tergugat membentak Penggugat dengan suara yang keras, pada saat itu Saksi II sempat melerai pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, kemudian besoknya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pemberitahuan apapun kepada Penggugat sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi;

Menimbang bahwa selama berumah tangga, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan sehari-hari Tergugat hanya tinggal saja di rumah sehingga yang mengurus dan membiayai Penggugat dan Tergugat saat Penggugat belum bekerja adalah Bapak dari Penggugat serta yang membiayai dan merawat Anak Penggugat dan Tergugat adalah Bapak dari Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka dapat dianggap Tergugat tidak mempergunakan segala upaya untuk tetap mempertahankan pernikahannya dengan Penggugat;

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun lagi dibuktikan dengan adanya pertengkaran secara terus menerus sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 5 (lima) tahun maka Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan yaitu

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi dapat dicapai oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di Persidangan diketahui jika Tergugatlah yang pergi meninggalkan Penggugat selama 5 (lima) tahun dan tidak pernah kembali lagi ataupun memberikan kabar dengan demikian sikap Tergugat tersebut menunjukkan jika Tergugat sudah tidak ingin lagi hidup bersama Penggugat sehingga Majelis Hakim dapat menerima gugatan tersebut di Pengadilan Negeri Biak sebagaimana dalam pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa pertimbangan Majelis Hakim di atas juga selaras dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung yang pada pokoknya menyatakan *"Kehidupan rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak-pecah, di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini, telah terpenuhi "alasan cerai";*

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan satu persatu;

Menimbang bahwa petitum pertama bergantung kepada kepada petitum lainnya maka terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, dan oleh karenanya maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat angka 2;

Menimbang bahwa atas dasar Pasal 75 Ayat (4) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di mana tempat perkawinan dicatat untuk kemudian dicatat dan direkam dalam database kependudukan;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, maka berdasarkan Pasal 75 Ayat (4) dan Ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 haruslah diperintahkan kepada Panitera Pengadilan

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor untuk dicatat dan direkam dalam data base kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dalil gugatan Penggugat untuk mengajukan perceraian cukup beralasan hukum sehingga petitum angka 3 Penggugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan dalam pasal 40 ayat (2) disebutkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dalil gugatan Penggugat untuk mengajukan perceraian cukup beralasan hukum sehingga petitum angka 4 Penggugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek untuk seluruhnya ;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini sehingga petitum angka 5 Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka petitum pertama dikabulkan yaitu gugatan dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 149 ayat (1) *Reglement tot Regelig van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura* (RBg), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 11 November 2013 di hadapan pemuka agama Kristen Protestan di Biak Numfor sebagaimana dicatatkan dalam kutipan akta perkawinan Nomor 9106-KW-02122013-0002, tanggal 23 Desember 2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Biak atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor agar dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp895.000,00(Delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, oleh kami, Siska Julia Parambang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Enni Riestiana, S.H. dan Nurita Wulandari S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Bik tanggal 24 Juli 2024, putusan tersebut pada hari Kamis 12 Desember 2024 diucapkan dalam persidangan secara elektronik terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hari Pardjianto, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Bik



Hakim Anggota,

Ttd

Enni Riestiana, S.H.

Ttd

Nurita Wulandari, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Siska Julia Parambang, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hari Pardjianto, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----|--------------------|----------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. | ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. | Panggilan | : Rp.775.000,- |
| 4. | PNBP/Panggilan P+T | : Rp. 20.000,- |
| 5. | Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. | Materai | : Rp. 10.000,- |

J u m l a h : Rp.895.000,00 (Delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).